



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugatan Penolakan Anak Ketiga antara:

Pembanding, umur -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Hendra Utama, S.H, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum Hendra Utama, S.H & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 64/SK-HU/P/PER/III/2021 tanggal 9 Maret 2021, dan Surat Kuasa Substitusi Nomor 65/SK-HU/S-A/PER/III/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari Hendra Utama, S.H. kepada Anif Harmen, S.H. Advokat/Pengacara pada Kantor Hendra Utama, S.H & Partners beralamat di Jln. Tan Malaka Nomor 269 Kelurahan Parik Muko Aie Kecamatan Latina, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email hanifharmen@gmail.com, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 41/K.Kh/IV/2021/PA.Bkt. tanggal 12 April 2021, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

lawan

Terbanding, umur -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman Timur, Sumatera Barat, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Riyan Permana Putra, S.H., M.H, Advokat yang berkantor pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Riyan Permana Putra, S.H., M.H, & Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/SK.RPP-A/IV/2021 tanggal 3 Mei 2021 beralamat di Jalan Veteran Nomor 165 A, Kota Bukittinggi, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 51/K.Kh/V/2021/PA Bkt tanggal 7 Mei 2021, semula sebagai

Tergugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 bahwa pihak Penggugat pada tanggal tersebut telah datang menghadap kepadanya menyampaikan pernyataan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 24 Mei 2021, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2021;

Membaca bukti pembayaran biaya perkara banding yang disetorkan Pembanding melalui Bank BRI KC Bukittinggi pada tanggal 7 Juni 2021 serta Kwitansi (SKUM) yang dibuatkan oleh Kasir Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal yang sama;

Membaca memori banding Pembanding tanggal 6 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal yang sama dan pada tanggal itu juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca kontra memori banding Terbanding tanggal 6 Juli 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bukittinggi pada tanggal 7 Juli 2021 dan pada tanggal itu juga telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan dengan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Padang, untuk Pembanding telah diberitahukan pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 dan untuk Terbanding pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Bkt. para pihak telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Pembanding pada hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 dan Terbanding pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021;

Bahwa permohonan banding *a quo* beserta berkas perkaranya telah diterima dan didaftar di Kepniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan register Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA Pdg tanggal 8 Juli 2021, kemudian perihal penerimaan dan registernya telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bukittinggi dengan surat Nomor W3-A/1995/HK.05/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Pembanding melalui pengadilan tingkat pertama yang memutus perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu banding dan menurut prosedur yang berlaku sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg. yang ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai pengadilan yang berwenang mengadili perkara tersebut pada tingkat banding sesuai petunjuk Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara pada tingkat pertama yang diwakili oleh kuasa hukumnya yang sah sesuai ketentuan Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (1) Undang Undang tentang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 dan penerima kuasa memiliki kartu anggota Advokat yang masih berlaku, maka pihak Pembanding dalam perkara ini adalah pihak yang sah (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim tingkat banding dapat memberikan putusan yang benar, tepat dan adil, maka perlu memeriksa ulang perkara ini untuk dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Bkt tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah yang diajukan banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi tersebut, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dengan suratnya tertanggal 24 Maret 2021 telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi perihal permohonan penolakan Anak Ketiga, dengan pokok alasan sebagaimana pada dalil angka 6 surat gugatan, bahwa Pemohon merasa ragu terhadap Anak ketiga yang bernama **ANAK KETIGA**, lahir tanggal 13 Juli 2015, sebagai anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan perkara ini karena terkait atau didasarkan kepada putusan yang telah ada sebelumnya yaitu putusan tingkat pertama Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA.Bkt. tanggal 18 Maret 2018, putusan tingkat banding Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.Pdg. tanggal 29

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2018 dan putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 409 K/AG/2019 tanggal 21 Januari 2019, hal tersebut dijelaskan pada dalil angka 3 surat gugatan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor 409 K/AG/2019 tanggal 21 Januari 2019 tersebut telah berkekuatan hukum tetap yang salah satu amarnya sebagaimana tersebut pada angka 3.3 menyatakan: "Menghukum Pemohon (*in casu* Pembanding) membayar kepada Termohon (*in casu* Terbanding) nafkah untuk ANAK KETIGA sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya diluar biaya kesehatan dan pendidikan". Dasar pertimbangan hukumnya adalah oleh karena ANAK KETIGA tersebut lahir dalam perkawinan yang sah antara Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, sesuai fakta persidangan perkara Nomor 0325/Pdt.G/2018/PA Bkt dan Nomor 40/Pdt.G/2018/PTA.Pdg. *a quo* yang diajukan kasasi;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding juga mendalilkan sebagaimana tersebut pada angka 4 surat gugatannya, bahwa ia telah melaksanakan semua amar putusan kasasi yang menghukum dirinya untuk membayar kepada Tergugat/Terbanding kewajiban akibat cerai talak, ketika akan dilaksanakan sidang pengucapan ikrar talak, seluruhnya berjumlah RpRp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang terdiri dari nafkah iddah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), mut'ah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan termasuk di dalamnya nafkah ANAK KETIGA untuk satu bulan pertama sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding perihal penolakan ANAK KETIGA dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Bukittinggi dalam hal mana obyek atau substansi yang berkenaan dengan gugatan tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu putusan kasasi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 409 K/AG/2919 tanggal 21 Januari 2019, maka gugatan Penggugat/Pembanding tersebut adalah cacat prosedur menurut ketentuan hukum acara perdata atau hukum formil yang berlaku, seharusnya apabila Penggugat/Pembanding keberatan atas suatu putusan pengadilan, maka cara yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan upaya hukum atas putusan tersebut, *in casu* oleh karena putusan *a quo* adalah putusan kasasi maka upaya hukumnya adalah Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung, bukan dengan mengajukan gugatan baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat perihal penolakan ANAK KETIGA harus dinyatakan tidak dapat diterima/NO (*Niet Ontvankelijke verklaard*) dan putusan tingkat pertama yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah yang menolak gugatan Penggugat harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengadili sendiri perkara tersebut, dengan amar putusan selengkapnya sebagaimana tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan bidang perkawinan maka menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding. Untuk tingkat pertama sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, yaitu Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluh dua ribu upiah), sedangkan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan pasal-pasal yang bersangkutan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, R.Bg., dan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bukittinggi Nomor 258/Pdt.G/2021/PA.Bkt. tanggal 24 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriyah;

dengan mengadili sendiri:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/NO (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
 2. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara untuk tingkat pertama sejumlah Rp692.000,00 (enam ratus sembilan puluhdua ribu rupiah)
- Membebaskan kepada Pembanding membayar biaya perkara untuk tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nuzirwan, M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I.**, dan **Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA.Pdg. tanggal 8 Juli 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Alifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. SYAFRI AMRUL, M.H.I

Hakim Anggota,

Drs. NUZIRWAN, M.H.I

Drs. H. AHMAD SULEM, S.H., M.A

Panitera Pengganti,

Hj. ALIFAH, S.H

Rincian biaya perkara:

1. Biaya proses.....Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Biaya Materai.....Rp 10.000,00

Jumlah.....Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2021/PTA. Pdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)